



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0123/ Pdt.G/ 2013/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, untuk

selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**";

L A W A N

TERMOHON , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

bertempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi,

untuk selanjutnya disebut sebagai: "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 0123/Pdt.G/2013/PA.Ckr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 786/29/IV/2004 tanggal

04 April 2004;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama,-
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama : NAMA ANAK , Anak Laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 5 Maret 2007 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah:
 - a. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon bila diberi saran atau nasehat selalu melawan,-
 - b. Termohon menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Yanto,-
 - c. Termohon mempunyai sifat egois,-
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 9 April 2010 Pemohon dengan Termohon pisah rumah,-
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang dan hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan lagi pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang syah menurut hukum,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak merubah ataupun menambah terhadap isi dan maksud dari permohonannya tersebut,-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, (P.1),-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 786/29/IV/2004 tanggal 04 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, (P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **NAMA SAKSI** , menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon namanya NAMA isteri Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan selama pernikahan telah mempunyai 1 orang anak dan saat ini ikut dengan Pemohon,-
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka tinggal bersama membina rumah tangga di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, dan pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun setahu saksi sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Termohon merasa kurang cukup atas pemberian nafkah dari suami, dan selain itu jika suaminya kerja Termohon kurang perhatian dalam melayani kebutuhan Pemohon, dan selain itu Termohon jika kurang uang barang-barang yang ada dirumah dijualin tanpa seizin suaminya dan akhirnya ribut mereka berdua, dan juga Termohon secara diam-diam ternyata berselingkuh dengan laki-laki lain, dan akibat dari sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akhirnya Termohon pergi dari rumah sejak 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pulang lagi, dan yang saksi tahu bahwa mereka telah diupayakan untuk rukun tapi tidak berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,-

2. NAMA SAKSI, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon isteri Pemohon namanya NAMA, bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri dan selama rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang ikut dengan Pemohon,-
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka tinggal bersama membina rumah tangga di ALAMAT, Kabupaten Bekasi, dan pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun setahu saksi sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Termohon merasa kurang cukup atas pemberian nafkah dari suami, dan selain itu jika suaminya kerja Termohon kurang perhatian dalam melayani kebutuhan Pemohon, dan selain itu Termohon jika kurang uang barang-barang yang ada di rumah dijualin tanpa seizin suaminya dan akhirnya ribut mereka berdua, dan juga Termohon secara diam-diam ternyata berselingkuh dengan laki-laki lain, dan akibat dari sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akhirnya Termohon pergi dari rumah sejak 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang Termohon tidak pulang lagi, dan mereka telah diupayakan untuk rukun tapi tidak berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Pemohon sebagaimana bukti P.1 berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tetap diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, berdasarkan pasal 125 HIR,-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2007 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, bila diberi saran atau nasehat selalu melawan dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Yanto serta Termohon mempunyai sifat egois, karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka akhirnya dari sejak tanggal 9 April 2010 pisah rumah dimana Termohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, bukti-bukti tersebut secara formal maupun materiil telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan telah terbukti dengan syah antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 04 April 2004,-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga pernah hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama : NAMA ANAK , Anak Laki-laki, umur 6 tahun,-

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dimana antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah Termohon kurang terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon kurang memberikan perhatian terhadap kebutuhan Pemohon dan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 3 tahun, dan merupakan bukti bahwa telah terjadi adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud, dan apabila kondisi rumah tangga yang seperti itu masih tetap dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya tapi malah akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya,-

Menimbang. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon , sebagaimana *Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh* ayat 227 yang artinya sebagai berikut “*jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dan mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini,-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang,-

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ,-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 26 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1434 H oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Chalid, L.MH** dan **Drs. M. Nur Sulaeman, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Drs. H. Shodiqin**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon,-

Ketua Majelis,

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Chalid, L.MH

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI

Panitera Pengganti,

Drs. H. Shodiqin

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Peroses | Rp 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 425.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 516.000,

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

5. Hu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)